



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
Nomor : **364/KPA.W13-A9/SK.TI1 /III/2024**

TENTANG

TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan untuk memenuhi manajemen modern khusus masalah Teknologi Informasi (TI), pada Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, serta SIPP dan E-Court pada Mahkamah Agung RI perlu dikembangkan pemanfaatannya agar dapat terlaksana dengan baik, guna mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknologi Informasi (TI) dan Dokumentasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
2. Bahwa proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan;
3. Bahwa guna mendukung agar penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Bahwa pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kediri Nomor : W13-A9/ 066 /OT.01/SK/1/ 2023 Tentang Pembentukan Tim Teknologi Informasi (IT) pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023;
- KEDUA** : Membentuk Tim Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan susunan pegawai yang nama-namanya telah tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;

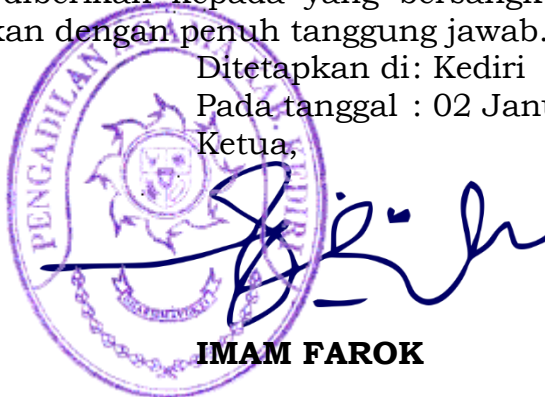
- KETIGA : Memberikan tugas kepada Tim tersebut, untuk :
1. Menyimpan dan mengelola data informasi pada SIPP dan E-Court dengan baik ;
 2. Memberikan pelayanan informasi kepada publik, meliputi :
 - 2.1. Gambaran umum tentang fungsi, tugas, yurisdiksi dan nama-nama Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
 - 2.2. Gambaran umum, agenda persidangan dan tata cara untuk memperoleh informasi tentang peradilan serta putusan/penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2.3. Gambaran umum di bidang Kepaniteraan, meliputi data/laporan perkara, statistik perkara, tentang prosedur berperkara dan biaya perkara;
 - 2.4. Gambaran umum di bidang Kesekretariatan, meliputi data kepegawaian, keuangan dan umum (terkait sarana dan prasarana);
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pengelolaan Teknologi Informasi (TI) tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setiap saat;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,



IMAM FAROK

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
 PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan		Uraian Tugas
		Dinas	Tim	
1	Drs.Hj.Imam Farok,M.HES	Ketua	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan dan membina seluruh tim dalam pengelolaan TI - Memberikan Kebijakan dan pembinaan atas pelaksanaan update Teknologi Informasi
2	M.Sa'dan,S.Ag	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan,dan monitoring setiap bulan - Mengawasi dan Mengevaluasi
3	Drs.H.Ishadi,MH	Panitera	Pengawas TI Bidang Kepaniteraan	Melakukan pengawasan dalam bidang kepaniteraan (SIPP,E-court,Komdanas website)
4	Heri Fahrudin,SH	Sekretaris	Pengawas TI Bidang Kesekretariatan	Melakukan pengawasan dalam bidang kesekretariatan
5	Moh. Ali Sodiq, S.Kom	Kasub Bag.Perencanaan, IT & Pelaporan	Koordinator Tim IT	Mengkoordinir seluruh anggota Tim IT untuk selalu mengembangkan IT
6	Bethari Berlianti KP,S.Kom	PNS Penata Komputer Ahli Pertama	Anggota	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas IT

7	Delta Imanny Al -Auda,A.md.T	PNS Pengadministra si Registrasi Perkara	Anggota	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas IT Melakukan kebutuhan untuk kelancaran Website
8	Danang Kurniawan ,S.H	PPNPN	Anggota	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas IT Melakukan kebutuhan untuk kelancaran Website
9	Aulia Rahman,S.H	PPNPN	Anggota	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas IT Melakukan kebutuhan untuk kelancaran Website
10	Aditya Ramadhani Putra,S.Kom	PPNPN	Anggota	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas IT Melakukan kebutuhan untuk kelancaran Website
11	Gigih Gunawan Syah,S.Kom	PPNPN	Anggota	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas IT Melakukan kebutuhan untuk kelancaran Website



Ditetapkan di: Kediri
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua

IMAM FAROK

**STRUKTUR TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024**

